

A LITERATURE REVIEW OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A SOLUTION FOR CHALLENGES IN THE GIG ECONOMY

Shalsabilla Shafira¹, Ritha F. Dalimunthe²

Faculty of Economics and Business, University of North Sumatra, Indonesia
shalsabilashafira7@gmail.com

Abstract

The gig economy, a rapidly growing economic phenomenon, has transformed traditional employment paradigms and modern economic structures. It reflects a flexible labor market based on demand, occasional work, and typically task-based arrangements. However, the presence of the gig economy also poses various challenges for its workers, such as income uncertainty, lack of social protection, job instability, and uncertain working hours. To address these challenges, social entrepreneurship emerges as a potential solution. With a creative and sustainable approach, social entrepreneurship can enhance the well-being and fairness for gig workers, as well as create a more equitable and inclusive work environment. This research explores the role of social entrepreneurship in addressing issues in the gig economy, with the hope of serving as a valuable source of information for gig workers, particularly in Indonesia.

Keyword: Social Entrepreneurship, Gig Economy, Challenges, Solutions

PENDAHULUAN

Gig economy, sebuah tren ekonomi yang sedang berkembang, telah mengubah paradigma tradisional pekerjaan dan memberikan perubahan pada struktur ekonomi modern. Novianto et al., (2021) mendefinisikan *gig economy* sebagai bentuk ekonomi yang membayar pekerja berdasarkan jumlah barang atau layanan yang dikerjakan, bukan berdasarkan waktu kerja. Karena bentuk ekonomi yang seperti itu, De Stefano (2015) menggambarkan *gig economy* sebagai kerja kasual, borongan per proyek, dan kontrak dengan jangka pendek. Sifatnya yang tidak terikat dalam jangka panjang, *gig economy* diklaim dapat memberikan fleksibilitas, waktu luang, dan tidak mengekang pekerja *gig*.

Kehadiran *gig economy* memang di satu sisi memberikan berbagai kemudahan, namun di sisi lain justru menimbulkan kerentanan bagi para pekerjanya (Novianto et al., 2023). Pekerja *gig* lebih mengutamakan kebebasan individu dibandingkan kebebasan kolektif, yang selanjutnya memberikan tekanan pada kemampuan pekerja untuk

mengontrol upah dan jam kerja mereka (Anwar & Graham, 2021). Akibatnya, konsep kebebasan dalam *gig economy* yang mengedepankan fleksibilitas pekerja dalam pengaturan jadwal kerja dan kehidupan pribadi, pada kenyataannya menjadi hal yang problematis dan tidak sepenuhnya menguntungkan.

Di Indonesia, *gig economy* telah menjadi bagian yang signifikan dalam struktur ekonomi modern. Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal, yang sebagian besar merupakan pekerja *gig*, mencapai 57,2 juta orang pada Februari 2021. Pertumbuhan *gig economy* juga tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna platform digital yang menawarkan layanan *gig*, seperti aplikasi *ride-hailing* dan *delivery*. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah pengguna layanan *ride-hailing* di Indonesia mencapai 54,2 juta pada 2020, meningkat dari 44,1 juta pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi *gig economy* terhadap pasar kerja Indonesia.

Data tersebut menggambarkan bahwa *gig economy* tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang signifikan, tetapi juga telah mengubah cara kerja tradisional menjadi lebih fleksibel dan terhubung secara digital. Pertumbuhan *gig economy* tercermin dari meningkatnya jumlah pengguna platform digital yang menawarkan layanan *gig*, seperti aplikasi *ride-hailing* dan *delivery*. Fenomena ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mengoptimalkan waktu luang mereka sebagai sumber penghasilan tambahan atau bahkan sebagai pekerjaan utama yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, pertumbuhan ini juga membawa tantangan yang signifikan. Bahkan, Novianto et al., (2021) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi *gig* tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan pekerja

Pekerja *gig* menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam lingkungan kerja. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakpastian pendapatan. Pekerja *gig* sering kali bergantung pada permintaan pasar yang fluktuatif, yang dapat menyebabkan variasi besar dalam pendapatan mereka dari waktu ke waktu. Selain itu, kebanyakan pekerja *gig* tidak memiliki akses ke program jaminan sosial yang biasanya tersedia bagi pekerja formal, seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Kurangnya perlindungan sosial ini meninggalkan pekerja *gig* rentan terhadap risiko keuangan yang tidak terduga, seperti sakit atau kecelakaan.

Tidak hanya itu, ketidakjelasan status kerja juga merupakan masalah serius bagi pekerja gig. Mereka sering dianggap sebagai mitra atau kontraktor independen oleh *platform* yang mereka gunakan, sehingga mereka kehilangan hak-hak yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan, seperti jam kerja yang diatur, upah minimum, dan cuti. Akibatnya, sebagian besar pekerja gig terjebak dalam siklus upah rendah, bekerja lebih dari jam kerja normal (*overtime*), dan tidak memiliki jaminan pendapatan yang layak dalam jangka panjang. Keadaan ini semakin rumit karena tidak ada larangan atau regulasi yang tegas dari pemerintah terkait status kerja pekerja gig.

Meskipun tantangan besar masih dihadapi oleh pekerja gig, terutama terkait dengan upah rendah, jam kerja yang tidak teratur, dan ketidakpastian pendapatan, inovasi sosial melalui *social entrepreneurship* dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Social entrepreneurship* model bisnis yang berfokus pada menciptakan nilai sosial. Salah satu nilai utama dari *social entrepreneurship* adalah keberlanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan fokus pada keberlanjutan ini, *social entrepreneurship* mampu menciptakan solusi-solusi inovatif yang memberdayakan individu dan komunitas untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan, *social entrepreneurship* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja gig dalam *gig economy*. Dengan inovasi dalam program-program pelatihan keterampilan dan akses yang diberikan, *social entrepreneurship* dapat membantu pekerja gig mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif. Hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang seringkali menjadi dampak negatif dari perkembangan *gig economy*, menjadikan *social entrepreneurship* sebagai kekuatan positif dalam membentuk *gig economy* yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Beranjak dari latar belakang ini, penelitian ini akan menyajikan literatur tentang peran *social entrepreneurship* sebagai solusi untuk permasalahan dalam *gig economy*. Diharapkan hasilnya akan menjadi sumber informasi dan referensi bagi pekerja gig, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal terkait *gig economy* dan *social entrepreneurship*. Melalui analisis literatur, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran *social entrepreneurship* dalam mengatasi permasalahan pada *gig economy*. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi praktisi dan pengambil keputusan di bidang *social entrepreneurship*, serta mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih baik tentang hubungan antara *social entrepreneurship* dan *gig economy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gig Economy

Istilah ‘gig’ pertama kali digunakan dalam industri musik tetapi kini merujuk pada berbagai jenis pekerjaan, termasuk transportasi, makanan dan minuman, serta pendidikan. Wood et al., (2019) mendefinisikan *gig economy* sebagai pasar tenaga kerja yang didominasi oleh pekerjaan sementara, berbasis proyek, atau pekerjaan lepas yang sering diatur melalui platform digital. Pekerja dalam *gig economy* biasanya dibayar berdasarkan proyek atau tugas tertentu, bukan melalui gaji tetap, dan seringkali memiliki fleksibilitas dalam menentukan jam kerja pekerja. Tan et al., (2021) juga menggambarkan *gig economy* sebagai pasar tenaga kerja yang bersifat jangka pendek, berdasarkan permintaan, sesekali, dan biasanya berbasis tugas melalui platform digital.

Pekerjaan gig membedakan diri dari pekerjaan tradisional dengan fleksibilitas yang lebih tinggi, sesuai permintaan dan dilakukan dalam skala kecil. Era platform digital sangat penting dalam menghubungkan pekerja dan pekerjaan dalam *gig economy*. Pekerjaan dalam *gig economy* sering dilihat tidak pasti karena dapat disesuaikan dengan permintaan, dan pekerja gig sering dilihat sebagai bagian dari platform digital, bukan sebagai pekerja independent (De Stefano, 2016).

Perluasan *gig economy* ke berbagai sektor dan peningkatan ketergantungan pada pekerjaan tidak tetap meningkatkan urgensi untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam melindungi pekerja gig dari kasualisasi angkatan kerja. Hal ini juga mencakup informalisasi perekonomian formal dan demutualisasi risiko di pasar tenaga kerja (Tan et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang social

entrepreneurship menjadi sangat penting, karena dapat memberikan landasan untuk inovasi dalam memberikan perlindungan dan manfaat bagi pekerja gig.

Social Entrepreneurship

Selama dua dekade terakhir, *social entrepreneurship* semakin populer. *Social entrepreneurship* berasal dari kata *Social* dan *Entrepreneurship*, yang merupakan istilah turunan dari kewirausahaan. *Social* artinya kemasyarakatan, sedangkan *entrepreneur* memiliki arti wirausahawan. UNDP mengartikan *social entrepreneurship* sebagai bisnis inklusif yang melibatkan masyarakat miskin dalam rantai sebuah perusahaan, baik sebagai pelanggan, penyedia, pengusaha atau karyawan (UNDP, 2013). *Social entrepreneurship* menggunakan sumber daya jenis baru dengan cara yang berbeda sambil menggabungkan daya cipta kewirausahaan tradisional dengan misi untuk mengubah masyarakat (Germak & Robinson 2014; Zivkovic 2018). Dalam arti ini, *social entrepreneurship* mengacu pada wirausaha yang bergerak dalam pemberdayaan atau pemanfaatan lingkungan sosial sekitar (Dalimunthe & Ramadini, 2019).

Konsep kewirausahaan sosial berasal dari pengamatan bahwa wirausahawan sosial yang berusaha untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (Hidalgo et al., 2024). Oleh karena itu, wirausahawan komersial dan sosial dibedakan oleh fokus tujuan mereka (keuntungan dan kekayaan sosial, berturut-turut) (Estrin et al., 2013). Dees (1998) menyamakan pengusaha komersial dan sosial, tetapi menyoroti perbedaan dalam tujuan sosial keduanya. *Social entrepreneur* didefinisikan beberapa karakteristik inti: (i) mengidentifikasi dan terus-menerus mencari peluang baru untuk mewujudkan misi menciptakan nilai; (ii) terlibat secara aktif dalam inovasi dan penyesuaian; dan (iii) mengambil tindakan berani tanpa terpaku pada keterbatasan sumber daya. Hal ini menandakan bahwa wirausaha sosial berfokus pada misi sosial dan penciptaan nilai sosial.

Social entrepreneur berorientasi pada sosial dengan tujuan mengubah lingkungan, sekaligus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan keuntungan ekonomi (Stevens et al., 2015). Oleh karena itu, *social preneurship* seringkali berbentuk organisasi kolektif yang bergantung pada kemitraan koordinasi antara berbagai individu (Dufays & Huybrechts, 2014) yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan perubahan sosial.

Social Entrepreneurship Sebagai Solusi Untuk Permasalahan Dalam Gig Economy

Pekerja gig menghadapi berbagai tantangan yang signifikan terkait dengan karakteristik pekerjaan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian pendapatan. Pekerja gig dibayar berdasarkan proyek atau tugas tertentu, kondisi ini memungkinkan bagi perusahaan platform membayar pekerja gig dengan serendah mungkin, melalui pengaturan algoritma yang memaksa pengemudi bekerja lebih berat dengan waktu kerja lebih dari 8 jam/hari (Novianto et al., 2021) yang membuat pekerja gig sulit untuk merencanakan keuangan secara efektif karena pendapatan menjadi bervariasi dari waktu ke waktu.

Selain itu, pekerja gig umumnya tidak memiliki akses yang sama terhadap perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, atau cuti sakit yang biasanya diberikan kepada pekerja tetap. Ketidakstabilan pekerjaan juga menjadi masalah serius bagi pekerja gig. Risiko pekerjaan bagi pekerja semakin meningkat karena platform secara konsisten menekankan pentingnya 'pilihan' bagi pekerja dalam menentukan kapan bekerja. Dalam kerangka sistem ketenagakerjaan ini, hubungan antara platform dan pekerja pada dasarnya adalah hubungan kerja yang memiliki ketergantungan kerja yang jelas (Arriagada et al., 2023).

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam *gig economy*, *social entrepreneurship* menawarkan pendekatan yang menggabungkan komunitas, teknologi, dan kemampuan *problem solving* untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, sehingga masalah sosial dapat terurai secara perlahan. *Sociopreneur*, individu yang berperan sebagai agen perubahan dalam sektor sosial telah terbukti efektif dalam menciptakan dan memelihara nilai sosial (Van Ryzin et al., 2009). Semakin meningkatnya jumlah *sociopreneur*, maka akan membuka kesempatan yang luas dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Sebagai agen, *sociopreneur* terus-menerus mencari peluang baru untuk mencapai misi sosial, terlibat dalam inovasi yang berkelanjutan, dan bertindak tanpa terbatas oleh keterbatasan sumber daya. Para pelaku *social entrepreneurship* harus dapat memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan dalam menciptakan peningkatan terutama pada bidang kesejahteraan, lingkungan, dan ekonomi. Namun, dalam membangun bisnis sosialnya, *sociopreneur* pada hakikatnya wajib memiliki

kapasitas untuk menyalurkan nilai-nilai baik kepada masyarakat, seperti nilai kepribadian yang mandiri, inovatif, dan tak pantang menyerah.

Melalui kegiatan bisnis sosialnya, *sociopreneur* bisa menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam tujuan bersama, termasuk dalam membantu mengatasi permasalahan dalam *gig economy*. *Sociopreneur* akan terus berusaha untuk menciptakan berbagai aktivitas inovatif untuk menjawab persoalan ekonomi dan sosial masyarakat marjinal. Dengan mendirikan organisasi baru, mengembangkan program inovatif, dan mendistribusikan layanan baru, *sociopreneur* dapat memberikan solusi konkret (Shahir & Lerner, 2006) bagi pekerja *gig* yang menghadapi ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan ketidakpastian pekerjaan.

Terlibat dalam komunitas begitu penting, karena dapat memperluas jaringan yang pada gilirannya dapat mendukung *social entrepreneurship* (Dalimunthe & Ramadini, 2019). Interaksi sosial yang baik dapat membentuk hubungan saling percaya dalam keberhasilan masyarakat untuk tetap bertahan (Hidalgo et al., 2024). Dengan demikian, melalui interaksi yang positif dan kerja sama yang efektif antar-anggota komunitas, *social entrepreneurship* dapat menjadi solusi yang berpotensi untuk meningkatkan kondisi pekerja *gig* dan mengurangi ketidakpastian serta kerentanan yang mereka hadapi.

Berserikat atau berkomunitas juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja *gig*. Melalui keterlibatan dalam komunitas atau serikat pekerja, pekerja *gig* dapat memperoleh dukungan kolektif yang dapat meningkatkan negosiasi mereka terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Secara kolektif, bersama-sama pekerja *gig* dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pekerja *gig*, seperti perlindungan sosial yang lebih baik, akses terhadap pelayanan kesehatan, atau hak-hak kerja lainnya. Dengan demikian, berserikat atau berkomunitas tidak hanya memberikan kekuatan kolektif bagi pekerja *gig*, tetapi juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan mereka dalam *gig economy*.

KESIMPULAN

Gig economy, di mana pekerja dibayar berdasarkan proyek atau tugas tertentu, ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial dan ketidakpastian pekerjaan menjadi masalah utama. *Social entrepreneurship* muncul sebagai solusi yang

potensial dengan menggabungkan komunitas, teknologi, dan kemampuan *problem solving* untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Melalui inovasi dalam mendirikan organisasi baru, mengembangkan program inovatif, dan mendistribusikan layanan baru, social entrepreneurship dapat memberikan Solusi konkret bagi pekerja gig. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas atau serikat pekerja juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan para pekerja gig. Dengan berserikat atau berkomunitas, pekerja gig dapat memperoleh dukungan kolektif yang dapat meningkatkan negosiasi terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya, sehingga memberikan kekuatan kolektif bagi pekerja gig untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi pekerja.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan solusi tetap ada. Penerapan *social entrepreneurship* dan keterlibatan dalam komunitas memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang *social entrepreneurship* dan manfaatnya bagi masyarakat perlu disosialisasikan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, peran *social entrepreneurship* sebagai solusi untuk permasalahan dalam *gig economy* perlu dipertimbangkan secara serius dan didukung oleh berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja gig.

DAFTAR PUSTAKA:

- Anwar, M. A., & Graham, M. (2021). Between a rock and a hard place: Freedom, flexibility, precarity and vulnerability in the gig economy in Africa. *Competition & Change*, 25(2), 237-258. <https://doi.org/10.1177/1024529420914473>
- Arriagada, A., Bonhomme, M., Ibáñez, F., & Leyton, J. (2023). The gig economy in Chile: Examining labor conditions and the nature of gig work in a Global South country. *Digital Geography and Society*, 100063.
- Badan Pusat Statistik (2024). Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/1b09be03a0951907a562f755/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2023.html>

- Dalimunthe, R. F., & Ramadini, F. (2019). The Influence of Self-Efficacy and Social Media towards the Interest of Social Entrepreneurs on Cadres of Posyandu (Maternal and Child Health Services) in Medan Labuhan Sub-district. In 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019) (pp. 602-607). Atlantis Press.
- De Stefano, V. (2015). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy. *Comp. Lab. L. & Pol'y J.*, 37, 471.
- De Stefano, V. (2016). Introduction: crowdsourcing, the gig-economy and the law. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3).
- Dees, J. G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Kauffman Foundation dan Stanford University, 31 Oktober. Diakses 6 April 2024.
- Dufays, F., & Huybrechts, B. (2014). Connecting the dots for social value: A review on social networks and social entrepreneurship. *Journal of Social Entrepreneurship*, 5(2), 214-237.
- Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephan, U. (2013). Entrepreneurship, social capital, and institutions: Social and commercial entrepreneurship across nations. *Entrepreneurship theory and practice*, 37(3), 479-504.
- Germak, A. J., & Robinson, J. A. (2014). Exploring the motivation of nascent social entrepreneurs. *Journal of Social Entrepreneurship*, 5(1), 5-21.
- Hidalgo, G., Monticelli, J. M., & Vargas Bortolaso, I. (2024). Social capital as a driver of social entrepreneurship. *Journal of Social Entrepreneurship*, 15(1), 182-205.
- Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2021). Mendorong kerja layak & adil bagi pekerja gig: kajian awal tentang ekonomi gig di Indonesia. *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*, 1-187.
- Novianto, A., Wulansari, A. D., & Keban, Y. T. (2023). Searching for a better job. *Work Organisation, Labour & Globalisation*, 17(2), 71-90.
- Sharir, M., & Lerner, M. (2006). Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs. *Journal of world business*, 41(1), 6-20.

- Stevens, R., Moray, N., & Bruneel, J. (2015). The social and economic mission of social enterprises: Dimensions, measurement, validation, and relation. *Entrepreneurship theory and practice*, 39(5), 1051-1082.
- Tan, Z. M., Aggarwal, N., Cows, J., Morley, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). The ethical debate about the gig economy: A review and critical analysis. *Technology in Society*, 65, 101594.
- UNDP. 2013. Development Report. https://hdr.undp.org/sites/default/files%20/reports/14/hdr201_en_complete.pdf. Diakses pada tanggal 7 April 2024.
- Van Ryzin, G. G., Grossman, S., DiPadova-Stocks, L., & Bergrud, E. (2009). Portrait of the social entrepreneur: Statistical evidence from a US panel. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 20, 129-140.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, employment and society*, 33(1), 56-75.
- Zivkovic, S. (2018). Systemic innovation labs: A lab for wicked problems. *Social Enterprise Journal*, 14(3), 348-366.